



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harjon Jasiha Tamba;
2. Tempat lahir : Sitio-Tio;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/7 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sitio - Tio Dusun II Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Harjon Jasiha Tamba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARJON JASIHA TAMBA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 351 ayat 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARJON JASIHA TAMBA** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg



3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Parang Bungkuk;
 - 1 (satu) Batang Kayu Bulat ;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru dengan list Abu Abu
- Bertuliskan "SD GS DESA SIJAMBUR KEC. RONGGUR NIHUTA ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **HARJON JASIHA TAMBA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa HARJON JASIHA TAMBA pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Sitio-Tio Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 wib pada saat ketika terdakwa akan pergi ke ladang yang berada di belakang rumah saksi korban RISKY ADI PUTRA dengan membawa pembabat dari rumahnya, terdakwa kemudian melintasi depan rumah saksi korban dan hendak membeli kompos akan tetapi, terdakwa dan saksi korban terlibat adu mulut pada saat terdakwa hendak membeli kompos milik saksi korban dan peristiwa itu dilihat oleh saksi WAHYU HARIONO yang baru tiba di rumah dari bengkel yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban yaitu bengkel Tampubolon sekitar lebih kurang 500 meter. Setiba di rumah, saksi WAHYU HARIONO yang tadinya melihat terdakwa dan saksi korban saling beradu mulut lantas melihat terdakwa HARJON JASIHA TAMBA membacok saksi korban menggunakan sebilah parang yang ada ditangan terdakwa dan perbuatan tersebut mengenai kepala bagian depan sebelah kiri saksi korban kemudian, saksi korban terjatuh dan mengeluarkan darah lalu saksi korban merangkak masuk ke dalam rumah



untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, pada saat saksi korban memasuki rumah, terdakwa HARJON JASIHA TAMBA tetap mengikuti saksi korban dan masuk ke dalam rumah saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah Parang bengkok dan hendak ingin mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban. Melihat kejadian tersebut, saksi WAHYU HARIONO langsung spontan pergi ke samping rumah saksi korban dengan mengambil sepotong kayu untuk membela dan melindungi saksi korban yang merupakan abang saksi WAHYU HARIONO kemudian saksi WAHYU HARIONO langsung menjumpai terdakwa yang pada saat itu juga mengejar saksi korban kedalam rumah saksi korban. Pada saat terdakwa ingin melakukan pembacokan kembali, saksi WAHYU HARINO langsung memukulkan sepotong kayu yang dipegang oleh saksi WAHYU HARIONO di tangan kanannya dan akibat perbuatan itu terdakwa langsung mundur dan pergi. Setelah itu, saksi WAHYU HARIONO langsung membawa saksi korban ke puskesmas Salaon tengah-tengah kemudian pihak puskesmas Salaon Tengah-Tengah dimana saksi NORA DESWITA PASARIBU selaku Bidan di Puskesmas langsung menangani luka robek yang menganga besar pada bagian sisi kiri saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga, saksi NORA DESWITA PASARIBU mengarahkan saksi korban RISKY ADIPUTRA agar dibawa ke rumah sakit RSUD Dr Hardianus Sinaga Pangururan, setelah itu saksi WAHYU HARIONO dibawa menuju ke RSUD Dr Hardianus Sinaga Pangururan dan dilakukan visum.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, korban tidak sadarkan diri selama lebih kurang 4 (empat) hari dan korban mengalami pendarahan diotak yang mengakibatkan korban tidak dapat berbicara normal dan pergerakan tubuh korban terganggu.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 440/2566/RSUD/VER/IX/2021 a.n Risky Ady Putra yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Rut D. Simbolon tertanggal 20 September 2021 diperoleh kesimpulan Luka robek di sisi kiri (regio parietal) ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, dasar tulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risky Adi Putera, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi merupakan Korban dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi di Dusun II Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara membacok kepala bagian kiri saksi;
 - Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB kurang, saksi mau pergi ke Kantor Desa untuk kuliah online di Universitas Sriwijaya menggunakan internet Desa. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi ke rumah saksi dan membacok kepala saksi menggunakan parang bengkok, lalu saksi pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya berseberangan saja;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna biru dengan list abu abu bertulisan SD GS DESA SIJAMBUR KEC. RONGGUR NIHUTA 1 adalah milik saksi, 1 (satu) buah parang bengkok adalah milik Terdakwa, namun saksi tidak mengenal (satu) batang kayu bulat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan sesuatu tapi saksi tidak ingat lalu kepala bagian kiri saksi dibacok sebanyak satu kali dan langsung tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi sadar di medan setelah 2 (dua) minggu kemudian;
 - Bahwa akibat dari bacokan yang dilakukan Terdakwa pada kepala kiri saksi, saksi mengalami tak sadar diri selama 2 (dua) minggu, mata saksi rabun sebelah kanan, dan saksi tidak bisa bicara dengan normal sampai saat ini. Perkuliahan yang saksi jalani juga menjadi terganggu;
 - Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih Medan selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan orangtua saksi untuk pengobatan saksi;
 - Bahwa selama ini belum ada pertengkaran antara pihak keluarga kami dengan pihak keluarga Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;
 - Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membacok saksi;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah kurang lebih 15 Tahun bertetangga;
 - Bahwa saat saksi dibacok oleh Terdakwa hanya ada saksi sendiri dirumah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi mengetahui bahwa terhadap saksi ada dilakukan visum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Wahyu Hariono alias Wahyu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi merupakan orang yang melihat pertama kali tiba di rumah ketika Risky Adi Putera dibacok oleh Terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dan Risky Adi Putera adalah abang beradik kandung;
 - Bahwa peristiwa pembacokan terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa peristiwa pembacokan itu terjadi di Dusun II Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Korban dengan cara membacok kepala bagian kiri Korban;
 - Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi pulang dari bengkel menuju rumah, setiba di depan rumah, saksi melihat Terdakwa dan Korban sedang berdiri di pintu rumah;
 - Bahwa saksi melihat korban ketika itu masih belum berdarah-darah namun Terdakwa sudah membawa parang bengkok;
 - Bahwa jarak antara korban dengan Terdakwa saat itu adalah sekitar satu setengah meter;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban berdiri berhadap-hadapan di depan pintu rumah dalam carport parkir rumah;
 - Bahwa setelah sepeda motor saksi parkir, saksi mendengar suara jeritan korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membacok Korban, saksi melihat Korban terjatuh dan tertelungkup kemudian saksi melihat Terdakwa mendekati kembali korban yang sudah terbacok berdarah darah sambil bergerak merangkak ke dalam rumah;
 - Bahwa keadaan Terdakwa saat Korban terjatuh adalah baik-baik saja namun baju Terdakwa berlumuran darah sambil memegang parang bengkok;
 - Bahwa saksi langsung bergegas mengambil kayu balok yang tergeletak di sekitar saksi dan pada saat Terdakwa hendak mengayunkan parang bengkok tersebut menggunakan tangan kanannya kepada Korban, saksi langsung memukul kepala korban dengan kayu balok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pingsan setelah kepalanya saksi pukul pakai kayu balok, namun Terdakwa terkejut dan melarikan diri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sudah melarikan diri, saksi melihat Korban sudah berlumura darah dan saksi langsung membawa korban ke Puskesmas dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa keadaan Korban sudah pingsan saat saksi bawa ke Puskesmas sehingga saksi membawa korban dengan satu tangan mengemudikan sepeda motor dan satu tangan lagi memegang korban;
- Bahwa setibanya di Puskesmas, setelah diperiksa ternyata pihak puskesmas tidak dapat menangani luka yang dialami oleh korban, sehingga akhirnya korban dirujuk ke rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan. Kemudian ada bidan yang menolong kami untuk membawa ke rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan dan langsung dirawat di Ruang IGD;
- Bahwa saksi menghubungi Bapauda saksi setelah di rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan;
- Bahwa nama Bapauda saksi adalah Guntar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna biru dengan list abu abu bertulisan SD GS DESA SIJAMBUR KEC. RONGGUR NIHUTA 1 adalah milik korban, (satu) batang kayu bulat adalah kayu yang saksi gunakan untuk memukul Terdakwa dan 1 (satu) buah parang bengkok adalah parang milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut Korban dapat berbicara dengan normal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa ketika saksi pergi keluar rumah pada pukul setengah enam, saksi melihat Terdakwa selalu berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa pernah kejadian bapak saksi meninggal karena kecelakaan namun sampai saat ini kebenarannya tidak terungkap;
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia di rumah sakit namun ada dugaan dokter bahwa bapak saksi meninggal tidak karena kecelakaan dan bapak ditemukan di jalan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang parangnya saat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan kejadian;
- Bahwa barang bukti parang bengkok tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke arah mana Terdakwa ingin membacok korban yang kedua kalinya ketika korban sudah terjatuh, namun saksi spontan memukul Terdakwa pada bagian kepala dan pundaknya;
- Bahwa saat Korban dibacok oleh Terdakwa hanya ada saksi dan Korban di rumah;
- Bahwa saat korban dibacok, korban sedang memakai tas;
- Bahwa saksi ada mendengar keributan sebelum korban dibacok namun saksi tidak mengetahui dengan jelas apa isi dari percekocokan tersebut;
- Bahwa terhadap Korban ada dilakukan visum;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Guntar Pandiangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi merupakan orang yang ditelepon Wahyu pertama kali ketika Risky Adi Putera dirawat di rumah sakit Hadrianus Sinaga, Pangururan;
 - Bahwa hubungan saksi dan Risky Adi Putera adalah saksi merupakan adik dari bapaknya Korban;
 - Bahwa peristiwa pembacokan terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah sakit adalah kira-kira 13 Kilometer;
 - Bahwa saat Wahyu menelepon saksi, Wahyu berkata “uda datang dulu ke rumah sakit Hadrianus Sinaga” kemudian setelah saksi tiba di rumah Sakit tersebut baru Wahyu bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saat saksi tiba di rumah sakit Hadrianus Sinaga, korban sedang dirawat di IGD dalam kondisi tidak sadar;
 - Bahwa bapak dari Korban sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi langsung bertanya kepada dokter yang menanganinya dan saksi langsung pergi ke kantor polisi bersama Wahyu untuk melaporkan kejadian pembacokan tersebut;
 - Bahwa pelapor dalam perkara ini adalah Wahyu Haryono;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada Terdakwa memohon maaf kepada keluarga Korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya perobatan yang dikeluarkan oleh pihak keluarga korban untuk pengobatan Korban karena korban selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bina Kasih di Medan karena pihak rumah sakit Hadrianus Sinaga tidak memiliki fasilitas bedah syaraf;
 - Bahwa korban di rawat di rumah saki krang lebih 3 (tiga) bulan dan setelah pulang dari rumah sakit Bina Kasih Medan, Korban masih belum bisa berjalan dan tidak bisa berbicara;
 - Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut Korban dapat berbicara dengan normal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari Terdakwa membacok Korban;
 - Bahwa terhadap Korban ada dilakukan visum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Rosta Rosa Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi merupakan Ibu dari Risky Adi Putera yang dibacok oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risky Adi Putera memiliki marga yaitu Pandiangan namun dalam Kartu Tanda penduduk tidak disertakan marganya;
 - Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Wahyu, peristiwa pembacokan terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa peristiwa pembacokan itu terjadi di Dusun II Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta , Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Korban dengan cara membacok kepala bagian kiri Korban;
 - Bahwa yang pertama sekali melihat Korban dibacok oleh Terdakwa adalah Wahyu, karena Wahyu yang tinggal dirumah saat itu;
 - Bahwa Wahyu adalah adik kandung dari Korban dan saksi adalah ibu kandung mereka;
 - Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut Korban dapat berbicara dengan normal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari Terdakwa membacok Korban;
 - Bahwa sampai saat ini, Korban masih menjalani perawatan dan pengobatan;
 - Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, korban menjadi susah berbicara, matanya rabun, dan kemampuan berfikir Korban menjadi terganggu. Perkuliahan Korban juga menjadi terputus;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2020 sebelum suami saksi meninggal dunia, Terdakwa pernah menebangi pohon pinus di ladang kami karena ada tumbuh pinus muda di ladang kami. Kemudian kira-kira pada bulan Mei 2021 Terdakwa pernah mengancam kami dengan kata-kata “akan kubunuh kalian sekeluarga” kemudian tidak berapa lama suami saksi meninggal dunia di jalan belakang rumah Terdakwa yang menurut medis tidak mungkin luka yang dialami suami saksi merupakan bentuk dari kecelakaan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak begitu pandai hukum karena saksi hanya seorang petani;
 - Bahwa saksi ada menyampaikan keberatan kepada keluarga Terdakwa, namun jawab dari orangtua Terdakwa mengatakan “sudahlah jangan dengar-dengar katanya, dari dulu sudah begitunya itu”;
 - Bahwa saat Korban dibacok oleh Terdakwa hanya ada Korban dan Wahyu di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban telah dibacok Terdakwa adalah dari telepon si Wahyu;
 - Bahwa terhadap Korban ada dilakukan visum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Dr. Rut D. Simbolon, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luka yang dialami saudara RISKY ADY PUTRA yaitu pada bagian Tampak luka luka robek di sisi kiri (regio parietal) ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, dasar tulang tersebut dapat menimbulkan kondisi yang mengancam nyawa saudara RISKY ADY PUTRA dikarenakan bisa terjadinya pendarahan otak;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa, pasien membutuhkan tindakan operasi (Craniotomy) yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Bedah Saraf dikarenakan di RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA tidak ada Dokter Spesialis Bedah Saraf;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa, luka yang dialami oleh saudara RISKY ADY PUTRA termasuk merupakan luka berat karena luka tersebut menyebabkan perdarahan di otak yang mengakibatkan pasien tidak dapat Bicara dan Pergerakan tubuh dari RISKY ADY PUTRA terganggu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena pembacokan Risky Adi Putera;
- Bahwa peristiwa pembacokan terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa peristiwa pembacokan itu terjadi di Dusun II Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Risky Adi Putera;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Korban dengan cara membacok kepala bagian kiri Korban;
- Bahwa yang ada di lokasi saat peristiwa pembacokan adalah Korban dan Wahyu;
- Bahwa pada saat itu hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB kurang, Terdakwa membawa sorong, parang dan goni menuju rumah korban untuk membeli pupuk dan pasa saat Terdakwa tiba di rumah korban ternyata mama mereka tidak ada dirumah;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak membeli pupuk, Terdakwa mengatakan "ito, ito naeng manuhor pupuk au" dan ternyata tidak ada yang meyahut dan ito itu tidak ada;
- Bahwa yang ada dirumah ketika Terdakwa memanggil, "ito ,ito" adalah korban dan tidak berapa lama lagi datanglah si Wahyu;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di rumah korban, korban masih berada di dalam rumah namun setelah si Wahyu pulang, si Wahyu mengatakan "ngapain kau ke sini, ga boleh kau ke sini, ayo Risky" untuk mengajak Risky. Kemudian Risky datang membawa babat dan membacok kepala Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa mengambil parang bengkok dari sorong Terdakwa dan langsung membalas membacok si Risky;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Rizky ketika dia datang membawa babat adalah dari pintu gerbang ke depan rumah mereka yaitu sekitar 10 meter;
- Bahwa Terdakwa memang sudah masuk ke rumah Korban yaitu di sebelah mobil mereka dengan jarak 5 meter dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Korban ketika kepala Terdakwa di bacok korban, "kenapa kau Risky, mau beli pupuknya aku" lalu kemudian Terdakwa membalas bacokan si Risky dengan membacok kepalanya sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membacok Rizky sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa ada hendak mengarahkan parang kepada korban ketika korban Terdakwa bacok namun tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan parang Terdakwa ke arah leher Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengarahkan parang ke leher korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berlari pulang karena Terdakwa harus menghadapi permasalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok korban karena Istri Terdakwa yang bernama Hermina Hutagalung datang menarik Terdakwa pulang;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban hanya sekitar 30 (tiga puluh) meter, namun karena mendengar suara si wahyu, Istri Terdakwa datang ke lokasi pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diobati oleh istri Terdakwa dirumah dan tidak berapa lama ada petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Polisi dan Kepala Desa datang kerumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa sekitar setengah jam dari kejadian pembacokan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban, namun setelah persidangan ini Terdakwa mengetahui bahwa Korban tidak bisa bicara;
- Bahwa Terdakwa sudah melapor kepada Pihak Kepolisian namun mereka tidak menerima laporan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian, Terdakwa tidak ada dipukuli atau diancam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya perobatan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada punya masalah dengan Korban maupun keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa tersinggung atas kata-kata keluarga Korban atau Korban sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna biru dengan list abu abu bertulisan SD GS DESA SIJAMBUR KEC. RONGGUR



NIHUTA 1 adalah milik korban, 1 (satu) buah parang bengkok adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal (satu) batang kayu bulat;

- Bahwa Terdakwa ada dibawa pihak kepolisian ke rumah sakit dan luka pada kepala Terdakwa diobati dan dijahit;
- Bahwa Terdakwa ada membacok kepala kiri korban, namun korban masih bisa bergerak dan berobat bersama Wahyu ke Puskesmas setelah Terdakwa bacok. Saat berobat Korban dibonceng oleh wahyu naik sepeda motor menuju Puskesmas;
- Bahwa lebih banyak darah Terdakwa dibandingkan dengan darah yang keluar dari kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban atau Keluarganya;
- Bahwa korban selama ini adalah orang yang waras;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan cara menebas kepalanya dari kanan ke kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa saat Korban Terdakwa bacok, hanya ada Wahyu dan Korban di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering membeli pupuk di rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil daun jambu ketulung dan memulosnya lalu Terdakwa tempelkan pada luka kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mandi karena, tidak lama kemudian Terdakwa di bawa menggunakan mobil dinas ke kantor Polisi dan kemudian Terdakwa didampingi istri Terdakwa ke rumah saksit umum untuk mendapatkan perawatan. Luka pada kepala Terdakwa dijahit dengan 4 jahitan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian adalah benar dan Terdakwa tidak ada dipaksa dan tidak ada diancam saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Parang Bengkok;
 2. 1 (satu) Batang Kayu Bulat;
 3. 1 (satu) buah Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru dengan list Abu Abu
- Bertuliskan "SD GS DESA SIJAMBUR KEC. RONGGUR NIHUTA";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun II Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samsir, terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Risky Adi Putera (Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Risky Adi Putera (Korban) dilakukan Terdakwa dengan cara membacok kepala bagian kiri Saksi Risky Adi Putera (Korban);
- Bahwa kronologis kejadian, bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu pulang dari bengkel menuju rumah yang terletak di Dusun II Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, setiba di depan rumah, Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu melihat Terdakwa dan Saksi Risky Adi Putera (Korban) sedang berdiri di pintu rumah dengan kondisi Terdakwa sudah membawa parang bengkok dan jarak antara Saksi Risky Adi Putera (Korban) dengan Terdakwa saat itu adalah sekitar satu setengah meter. Kemudian setelah sepeda motor diparkirkan oleh Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu, Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu mendengar suara jeritan Saksi Risky Adi Putera (Korban), kemudian Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu melihat Saksi Risky Adi Putera (Korban) terjatuh dan tertelungkup. Kemudian Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu melihat Terdakwa mendekati kembali Saksi Risky Adi Putera (Korban) yang sudah terbacok berdarah darah sambil bergerak merangkak ke dalam rumah. Kemudian Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu langsung bergegas mengambil kayu balok yang tergeletak di sekitar Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu dan pada saat Terdakwa hendak mengayunkan parang bengkok tersebut menggunakan tangan kanannya kepada Korban, namun Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu langsung memukul kepala korban dengan kayu balok tersebut hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu melihat Saksi Risky Adi Putera (Korban) sudah berlumuran darah dan Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu langsung membawa Saksi Risky Adi Putera (Korban) ke Puskesmas dengan mengendarai sepeda motor, dan setibanya di Puskesmas, setelah diperiksa ternyata pihak puskesmas tidak dapat menangani luka yang dialami oleh korban, hingga akhirnya Saksi Risky Adi Putera (Korban) dirujuk ke rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan dan ada bidan yang menolong kami untuk membawa ke rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan dan langsung dirawat di Ruang IGD;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 440/2566/RSUD/VER/IX/2021 a.n Risky Ady Putra yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Rut D. Simbolon tertanggal 20 September 2021 diperoleh kesimpulan Luka robek di sisi kiri (regio parietal) ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, dasar tulang.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Risky Adi Putera (Korban) yaitu pada bagian Tampak luka luka robek di sisi kiri (regio parietal) ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, dasar tulang tersebut dapat menimbulkan kondisi yang mengancam nyawa saudara Risky Ady Putra dikarenakan bisa terjadinya pendarahan otak dan luka tersebut merupakan luka berat oleh karena luka tersebut menyebabkan perdarahan di otak yang mengakibatkan pasien tidak dapat bicara dan pergerakan tubuh dari Saksi Risky Adi Putera (Korban) terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Harjon Jasiha Tamba, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidak didefinisikan secara jelas oleh KUHPidana khususnya di dalam Bab – IX tentang “Arti



Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang”, akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Yurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu luka yang menyebabkan: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun II Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Risky Adi Putera (Korban);

Menimbang, bahwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Risky Adi Putera (Korban) dilakukan Terdakwa dengan cara membacok kepala bagian kiri Saksi Risky Adi Putera (Korban);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian, bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu pulang dari bengkel menuju rumah yang terletak di Dusun II Desa Sijambur Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, setiba di depan rumah, Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu melihat Terdakwa dan Saksi Risky Adi Putera (Korban) sedang berdiri di pintu rumah dengan kondisi Terdakwa sudah membawa parang bengkok dan jarak antara Saksi Risky Adi Putera (Korban) dengan Terdakwa saat itu adalah sekitar satu setengah meter. Kemudian setelah sepeda motor diparkirkan oleh Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu, Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu mendengar suara jeritan Saksi Risky Adi Putera (Korban), kemudian Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu melihat Saksi Risky Adi Putera (Korban) terjatuh dan tertelungkup. Kemudian Saksi Wahyu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg



Hariono alias Wahyu melihat Terdakwa mendekati kembali Saksi Risky Adi Putera (Korban) yang sudah terbacok berdarah darah sambil bergerak merangkak ke dalam rumah. Kemudian Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu langsung bergegas mengambil kayu balok yang tergeletak di sekitar Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu dan pada saat Terdakwa hendak mengayunkan parang bengkok tersebut menggunakan tangan kanannya kepada Korban, namun Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu langsung memukul kepala korban dengan kayu balok tersebut hingga akhirnya Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu melihat Saksi Risky Adi Putera (Korban) sudah berlumuran darah dan Saksi Wahyu Hariono alias Wahyu langsung membawa Saksi Risky Adi Putera (Korban) ke Puskesmas dengan mengendarai sepeda motor, dan setibanya di Puskesmas, setelah diperiksa ternyata pihak puskesmas tidak dapat menangani luka yang dialami oleh korban, hingga akhirnya Saksi Risky Adi Putera (Korban) dirujuk ke rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan dan ada bidan yang menolong kami untuk membawa ke rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan dan langsung dirawat di Ruang IGD;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 440/2566/RSUD/VER/IX/2021 a.n Risky Ady Putra yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Rut D. Simbolon tertanggal 20 September 2021 diperoleh kesimpulan Luka robek di sisi kiri (regio parietal) ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, dasar tulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dr. Rut D. Simbolon yang dibacakan di persidangan, diterangkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Risky Adi Putera (Korban) yaitu pada bagian Tampak luka luka robek di sisi kiri (regio parietal) ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, dasar tulang tersebut dapat menimbulkan kondisi yang mengancam nyawa saudara Risky Ady Putra dikarenakan bisa terjadinya pendarahan otak dan luka tersebut merupakan luka berat oleh karena luka tersebut menyebabkan perdarahan di otak yang mengakibatkan pasien tidak dapat bicara dan pergerakan tubuh dari Saksi Risky Adi Putera (Korban) terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa *a quo* telah memenuhi maksud dari Penganiayaan itu sendiri sebagaimana pengertiannya menurut doktrin R. Soesilo diatas, dan sekaligus akibat penganiayaan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Risky Adi Putera (Korban) adalah luka yang menimbulkan bahaya maut (vide Pasal 90 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa sehingga di masa yang akan datang perbuatan serupa tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis selama proses peradilan kasus ini berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan, tentu membawa konsekuensi baik secara fisik maupun psikis bagi Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung dilingkungannya maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga melalui penjatuhan pidana ini hendaknya dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa untuk menciptakan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Parang Bungkuk, 1 (satu) Batang Kayu Bulat dan 1 (satu) buah Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru dengan list Abu Abu Bertuliskan "SD GS DESA SIJAMBUR KEC. RONGGUR NIHUTA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Risky Adi Putera (Korban) kesulitan berbicara;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan Saksi Risky Adi Putera (Korban) belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Harjon Jasih Tamba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Parang Bengkok;
 - 1 (satu) Batang Kayu Bulat;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Berkerah Berwarna Biru dengan list Abu Abu Bertuliskan "SD GS DESA SIJAMBUR KEC. RONGGUR NIHUTA Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

